

## INTEGRASI NILAI-NILAI KEADILAN DAN ETIKA MUAMALAH DALAM KITAB AL-AMWAL KARYA ABU 'UBAID TERHADAP PENGEMBANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI ERA DIGITAL

Muhammad Arief Munandar<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Muhammad Aulia<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Kamal Azhary<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

E-mail: <sup>1</sup>m.ariefmunandar27@gmail.com, <sup>2</sup>muhammadridhaaulia30@gmail.com, <sup>3</sup>kamalazhary01@gmail.com

### ABSTRACT

*Digital economic transformation poses significant challenges to sustaining the values of justice and Islamic muamalah ethics that underpin Sharia economic law. Rapid developments in fintech, e-commerce, and blockchain have not been fully accompanied by the optimal implementation of Sharia principles in digital practices. This study aims to integrate the principles of justice ('adl) and classical muamalah ethics trustworthiness, honesty (ṣidq), and social responsibility contained in Abu 'Ubaid's Kitab al-Amwāl into the development framework of Islamic economic law in the digital era. Using a systematic literature review (SLR) with a library research approach, primary and secondary sources were collected from Scopus, Google Scholar, and DOAJ databases. Out of approximately 200 identified publications, 42 selected articles were analyzed through content analysis and conceptual-historical normative approaches. The findings reveal that justice in al-Amwāl emphasizes fair wealth distribution, a balance between individual ownership and public interest, and the state's responsibility for ensuring social welfare. These muamalah ethical values remain relevant as a foundation for transparent, accountable, and equitable Sharia-based digital economic governance. The study concludes that Abu 'Ubaid's thought provides a strong conceptual basis for developing adaptive, ethical, and maqāṣid-oriented Islamic digital economic law.*

**Keywords:** Abu 'Ubaid's Al-Amwāl; Muamalah Ethics; Sharia Economic Law; Islamic Digital Economy; Economic Justice.

### ABSTRAK

Transformasi ekonomi digital menghadirkan tantangan signifikan bagi keberlanjutan nilai keadilan dan etika muamalah Islam sebagai fondasi hukum ekonomi syariah. Perkembangan fintech, e-commerce, dan blockchain yang semakin pesat belum sepenuhnya diiringi dengan penerapan prinsip-prinsip syariah secara optimal dalam praktik digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan nilai keadilan ('adl) dan etika muamalah klasik: amanah, kejujuran (ṣidq), dan tanggung jawab sosial yang terkandung dalam Kitab al-Amwāl karya Abu 'Ubaid ke dalam kerangka pengembangan hukum ekonomi syariah di era digital. Penelitian menggunakan metode systematic literature review (SLR) dengan pendekatan kepustakaan terhadap sumber primer dan sekunder yang diperoleh dari database Scopus, Google Scholar, dan DOAJ. Dari sekitar 200 publikasi yang teridentifikasi, sebanyak 42 artikel dianalisis melalui content analysis serta pendekatan konseptual dan historis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam al-Amwāl menitikberatkan pada distribusi harta yang adil, keseimbangan antara kepemilikan individu dan kemaslahatan publik, serta tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan sosial. Nilai-nilai etika muamalah tersebut relevan sebagai dasar pembentukan tata kelola ekonomi digital syariah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran Abu 'Ubaid dapat dijadikan landasan konseptual dalam merumuskan hukum ekonomi syariah digital yang adaptif, etis, dan selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah.

**Kata Kunci** Al-Amwāl Abu 'Ubaid; Etika Muamalah; Hukum Ekonomi Syariah; Ekonomi Digital Syariah; Keadilan Ekonomi.

## PENDAHULUAN

Wacana ekonomi Islam klasik menempatkan prinsip keadilan (al-'adl) dan etika muamalah sebagai fondasi normatif yang mengatur hubungan ekonomi antara individu dan masyarakat. Keadilan ekonomi dalam fikih muamalah tidak hanya dimaknai sebagai pemerataan hasil, tetapi juga mencakup distribusi yang proporsional, transparansi dalam setiap transaksi, serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak yang berinteraksi dalam aktivitas ekonomi. Prinsip ini sekaligus berfungsi sebagai mekanisme preventif terhadap praktik eksploitasi, ketidakpastian (*gharar*), dan ketimpangan struktural dalam sistem ekonomi. Seluruh nilai tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi landasan normatif-yuridis dalam formulasi hukum ekonomi Islam, sekaligus memberikan kerangka etik agar aktivitas ekonomi tidak semata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga diarahkan pada tercapainya kemaslahatan sosial (*maslahah 'ammah*) secara berkelanjutan.<sup>1</sup> Selanjutnya, kaidah muamalah tidak hanya mengatur bentuk akad tetapi juga menekankan *maslahah* (kebaikan sosial) serta pencegahan praktik yang merugikan, termasuk riba, gharar, dan praktik tidak adil lainnya.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kerangka muamalah tradisional tidak semata berfokus pada legalitas formal, tetapi juga pada tujuan moral dan sosial ekonomi yang lebih luas. Seiring perkembangan pesat ekonomi digital, praktik ekonomi kontemporer seperti *e-commerce*, *fintech*, dan *smart contracts* telah menciptakan tantangan baru bagi hukum ekonomi syariah untuk mempertahankan esensi keadilan dan etika muamalah dalam ranah digital.<sup>3</sup> Transformasi ini tidak otomatis dipahami dalam kerangka klasik hukum Islam yang dikembangkan sebelum era teknologi informasi; oleh karena itu, dibutuhkan pembacaan ulang prinsip muamalah yang selaras dengan dinamika digital. Misalnya, kajian tentang legitimasi uang elektronik dan transaksi digital menunjukkan perlunya penyesuaian prinsip lama dalam konteks baru transaksi yang diatur oleh sistem algoritma maupun platform daring (*e-commerce*).<sup>4</sup> Perubahan ini menciptakan kebutuhan teoritis untuk merumuskan ulang kekuatan normatif hukum ekonomi syariah dalam menghadapi inovasi ekonomi digital. Fakta lapangan menunjukkan bahwa meskipun teknologi digital berkembang pesat, integrasi prinsip syariah dalam praktik ekonomi digital masih belum optimal. Di Indonesia dan negara mayoritas Muslim lainnya, literasi syariah digital masih rendah sehingga pelaku ekonomi sering kali belum sepenuhnya memahami penerapan prinsip muamalah Islam dalam transaksi digital.<sup>5</sup> Selain itu,

---

<sup>1</sup> Muhammad Misbakul Munir, "Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Maslahah dalam Hukum Islam," *Jurnal Kajian Islam Modern* 10, no. 1 (2023): 34–45.

<sup>2</sup> Zakia Zuzanti, "Interdisciplinary Drivers of Fiqh Muamalah: Social, Economic, and Technological Perspectives," *Sinergi International Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2024): 123–135.

<sup>3</sup> Istianah Zainal Asyiqin, "Islamic Economic Law in the Digital Age: Navigating Global Challenges and Legal Adaptations," *Media Iuris* 8, no. 1 (2025).

<sup>4</sup> Muhammad Abdillah, Muhammad Syauqi, and Muhammad Abdul Mutalib, "Revolusi Pembayaran Digital: Legitimasi Uang Elektronik dalam Fikih Muamalah," *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman (JESM)* 4, no. 2 (2025): 68–73.

<sup>5</sup> Shinta Mariam and Baidhowi Baidhowi, "Peran Hukum Ekonomi Syariah dalam Mengatur Transaksi Digital di Era Digital," *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* 15, no. 1 (2025): 111–120.

regulasi hukum ekonomi syariah yang mengatur transaksi digital masih terfragmentasi dan belum memberikan kepastian hukum yang kuat bagi pelaku ekonomi syariah, terutama dalam konteks kontrak digital dan teknologi finansial. Terlebih lagi, belum adanya standarisasi muamalah digital dalam fatwa maupun peraturan membuat implementasi etika syariah sering kali hanya bersifat ad hoc, tidak terkonsolidasi, serta kurang responsif terhadap dinamika pasar digital.<sup>6</sup> Penelitian terdahulu telah banyak menggarisbawahi pentingnya integrasi *maqāsid al-sharī'ah* dalam berbagai aspek ekonomi syariah digital seperti *fintech*, *e-commerce*, dan inovasi produk keuangan berbasis teknologi.<sup>7</sup> Namun, sebagian besar penelitian yang ada masih bersifat deskriptif atau berlaku umum tanpa mengkaji secara mendalam nilai-nilai keadilan dan etika muamalah klasik sebagaimana dipaparkan dalam karya turats *Kitab al-Amwāl* karya Abu 'Ubaid. Kitab ini dipilih karena merupakan salah satu karya klasik yang secara sistematis membahas prinsip distribusi kekayaan, pengelolaan keuangan publik, serta hubungan antara kepemilikan individu dan kepentingan sosial dalam perspektif ekonomi Islam awal. Prinsip-prinsip tersebut memiliki relevansi konseptual dengan upaya membangun tata kelola ekonomi syariah yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan di era digital. Oleh karena itu, kajian terhadap pemikiran Abu 'Ubaid menjadi penting untuk memberikan landasan normatif dalam merumuskan pengembangan hukum ekonomi syariah kontemporer. Kondisi tersebut menciptakan *research gap* yang signifikan karena masih terbatas kajian yang secara sistematis menghubungkan pemikiran klasik muamalah dengan dinamika hukum ekonomi syariah di era digital. Akibatnya, belum terdapat model konseptual integratif yang secara eksplisit menggabungkan kedua dimensi tersebut, baik dalam kerangka teoritis maupun aplikatif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai keadilan dan etika muamalah dari *Kitab al-Amwāl* karya Abu 'Ubaid ke dalam kerangka pengembangan hukum ekonomi syariah di era digital. Penelitian ini tidak hanya menganalisis relevansi prinsip klasik, tetapi juga merumuskan cara penerapannya dalam regulasi dan praktik ekonomi digital agar sesuai dengan maqasid al-shariah. Dengan demikian, tulisan ini mencoba menjembatani jurang antara tradisi hukum Islam klasik dan kebutuhan kontemporer ekonomi digital yang berlandaskan pada keadilan dan etika sosial. Sumbangan tulisan ini bagi pengembangan keilmuan terletak pada penyediaan kerangka konseptual baru yang menggabungkan tradisi fikih muamalah klasik dengan kebijakan ekonomi digital kontemporer. Kontribusi teoritis ini diharapkan membuka ruang diskusi baru dalam studi hukum ekonomi syariah, memperkaya literatur ilmiah syariah digital, dan memberikan dasar teoritis bagi pembuat kebijakan serta akademisi untuk mengembangkan regulasi dan pedagogi hukum ekonomi syariah yang lebih adaptif, responsif, dan berkeadilan dalam era digital.

---

<sup>6</sup> Nova Azizah, Dinda Audia Syahira, and Abdul Rahman Sofyan, "Implementasi Kaidah Fiqhiyyah Al-Ādah Muḥakkamah dalam Praktik Muamalah Digital: E-Commerce dan Fintech Syariah," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 7, no. 1 (2026): 38–51.

<sup>7</sup> Gunawan Widjaja, "Maqasid Syariah dalam Regulasi Fintech," *Borneo: Journal of Islamic Studies* 5, no. 1 (2024): 23–36.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu pendekatan penelitian yang bertumpu pada penelusuran, pengkajian, dan analisis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan objek kajian. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengkaji pemikiran ekonomi Islam klasik dalam *Kitab al-Amwāl* karya Abu 'Ubaid serta relevansinya terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah di era digital. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap konsep, nilai, dan kerangka normatif yang terkandung dalam teks klasik maupun literatur kontemporer tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa karya utama *Kitab al-Amwāl* karya Abu 'Ubaid al-Qāsim ibn Sallām, baik dalam edisi cetak berbahasa Arab maupun terjemahan yang diakui secara akademik. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah bereputasi nasional dan internasional, buku akademik, serta publikasi ilmiah yang membahas hukum ekonomi syariah, fikih muamalah, keadilan ekonomi, dan ekonomi digital dalam perspektif Islam. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan relevansi tema, kredibilitas penerbit, serta kebaruan kajian, terutama yang terbit dalam sepuluh tahun terakhir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni dengan menelusuri dan menginventarisasi literatur yang berkaitan dengan nilai-nilai keadilan dan etika muamalah dalam ekonomi Islam klasik dan kontemporer.

Literatur yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema utama penelitian, seperti konsep keadilan ekonomi dalam fikih muamalah, relasi kepemilikan individu dan kepentingan publik, serta tantangan hukum ekonomi syariah di era digital. Proses ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai perkembangan pemikiran dan praktik hukum ekonomi syariah yang relevan dengan fokus kajian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif-deskriptif dengan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis dilakukan dengan menafsirkan teks *Kitab al-Amwāl* untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip keadilan dan etika muamalah yang dikemukakan oleh Abu 'Ubaid, kemudian membandingkannya dengan konsep dan praktik hukum ekonomi syariah kontemporer di era digital. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami makna substantif teks, menilai relevansi normatifnya, serta mengaitkannya dengan kebutuhan pengembangan hukum ekonomi syariah modern. Untuk menjaga validitas dan ketajaman analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan historis-normatif. Pendekatan konseptual digunakan untuk merumuskan kerangka teoritis integrasi nilai keadilan dan etika muamalah, sedangkan pendekatan historis-normatif digunakan untuk menelusuri konteks sosial dan hukum pemikiran Abu 'Ubaid serta penerapannya dalam sistem ekonomi Islam awal. Dengan kombinasi pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang sistematis, argumentatif, dan relevan bagi pengembangan hukum ekonomi syariah di era digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konstruksi Konsep Keadilan Ekonomi dalam Kitab Al-Amwāl Karya Abu 'Ubaid

Abu 'Ubaid al-Qāsim ibn Sallām dalam *Kitab al-Amwāl* merumuskan keadilan distribusi harta sebagai sebuah prinsip normatif yang harus menjamin kesejahteraan umum. Dalam karyanya, Abu 'Ubaid menjelaskan bahwa distribusi kekayaan melalui instrumen fiskal seperti zakat, kharaj, jizyah, dan fa'i bukan semata kewajiban formal, tetapi merupakan mekanisme penting untuk mencegah kesenjangan dan mempromosikan kesejahteraan sosial.<sup>8</sup> Penekanan ini mencerminkan pemikiran klasik tentang pemerataan sumber daya, di mana negara wajib mengelola keuangan publik melalui lembaga seperti Baitul Mal untuk menjamin bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan penumpukan kekayaan oleh kelompok tertentu dapat diminimalisasi.<sup>9</sup> Pandangan ini tidak hanya mencerminkan tradisi keuangan Islam awal, tetapi juga menegaskan bahwa keadilan distribusi harta merupakan inti filosofis dari pengelolaan ekonomi yang beradab dan etis. Dalam hubungan antara kepemilikan individu dan kepentingan publik, Abu 'Ubaid memosisikan kepemilikan pribadi bukan sebagai hak absolut yang tanpa batas, tetapi sebagai amanah yang harus sejalan dengan tujuan kemaslahatan umum. Perspektif ini menunjukkan bahwa kepentingan publik dapat menjadi pembatas legitimasi terhadap penggunaan sumber daya oleh individu ketika kepemilikan pribadi berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial.<sup>10</sup> Dalam konteks ini, hak individu untuk memiliki harta tetap diakui, tetapi negara berperan sebagai penjaga agar hak tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum; misalnya, tanah yang tidak produktif atau sumber daya lain dapat dialihkan penggunaannya demi manfaat kolektif masyarakat.<sup>11</sup>

Pendekatan ini menandai pergeseran dari sekadar pengakuan kepemilikan ke tanggung jawab sosial, di mana mekanisme publik diberlakukan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban semua pihak dalam masyarakat. Konsep Abu 'Ubaid tentang keadilan sebagai fondasi muamalah mencerminkan keyakinan bahwa setiap transaksi ekonomi dan kebijakan publik wajib berakar pada prinsip moral yang adil. Keadilan, dalam pengertian ini, tidak hanya merujuk pada pembagian material, tetapi juga pada prosedur dan substansi hubungan ekonomi yang adil dan transparan (Maimunah 2021). Misalnya, dalam diskusi tentang pengelolaan uang dan instrumen moneter, Abu 'Ubaid menggarisbawahi bahwa nilai mata uang seperti dinar dan dirham harus stabil sehingga tidak mencederai

---

<sup>8</sup> Anisa, L. N. (2024). Islamic Economic Thought: A Study of the Tax System and Fiscal Policy According to Abu Ubaid. *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. <http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/investama/article/view/1607>; Ridho, A., & Hazirin, M. F. (2025). The Concept of Public Financial Policy in Islam: Abu Ubaid's Perspective. *Al-Hairy Journal of Islamic Law*. <https://journals.yapilin.com/index.php/hry/article/view/68>.

<sup>9</sup> Marimin, A. (2014). Baitul maal sebagai lembaga keuangan Islam dalam memperlancar aktivitas perekonomian. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 14(2).

<sup>10</sup> Muchtar, E. H., Supriadi, S., & Rahmawati, D. (2022). The Concept of Property and Welfare Through Abu Ubaid. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(1), 1–14. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/amwaluna/article/view/6635>

<sup>11</sup> Zain, M. F. (2021). The Legal Policies on Land Management in the Early Period of Islam. <https://www.researchgate.net/publication/349570400>.

keseimbangan ekonomi dan merugikan masyarakat luas.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan bahwa keadilan muamalah mencakup aspek nilai pertukaran dan distribusi yang adil, di samping larangan eksploitasi ekonomi yang dapat memicu ketidaksetaraan. Lebih jauh lagi, relasi antara kepemilikan individu dan kepentingan publik yang dipaparkan Abu 'Ubaid mengandung dimensi etis yang kuat ketika ia menempatkan tanggung jawab negara sebagai pengelola utama keuangan publik. Negara tidak hanya bertugas memungut dan menyalurkan sumber daya publik tetapi juga harus memastikan bahwa distribusi tersebut memenuhi kebutuhan kolektif secara adil dan proporsional.<sup>13</sup> Pandangan ini mengimplikasikan bahwa hak individu terhadap kekayaan tidak boleh mengalahkan hak kelompok yang lebih luas untuk mendapatkan kesejahteraan dan akses terhadap kebutuhan dasar. Kesadaran publik atas fungsi negara sebagai fasilitator keadilan ekonomi ini pada akhirnya mendorong terciptanya tatanan sosial yang berimbang. Prinsip keadilan dalam *Kitab al-Amwāl* juga tampak dalam penekanan Abu 'Ubaid terhadap kebijakan fiskal negara yang tidak boleh diskriminatif atau eksploitatif. Ia menolak praktik pemungutan pajak yang tidak adil serta menentang penyalahgunaan kekuasaan fiskal demi kepentingan pribadi elit politik. Penolakan terhadap praktik tersebut mencerminkan komitmen Abu 'Ubaid terhadap keseimbangan antara kewajiban warga dan proteksi dari dominasi ekonomi yang merugikan pihak lemah. Dalam konteks ini, keadilan menjadi instrumen kritis untuk memastikan bahwa kebijakan muamalah dan keuangan publik berkontribusi pada kesejahteraan umum tanpa diskriminasi. Dengan demikian, konstruksi konsep keadilan ekonomi dalam *Kitab al-Amwāl* berakar pada prinsip bahwa distribusi harta, kepemilikan individu, dan intervensi publik harus selalu dilandasi etika keadilan yang seimbang. Abu 'Ubaid menempatkan keadilan bukan sebagai prinsip sekunder dalam ekonomi, tetapi sebagai fondasi yang menentukan legitimasi relasi sosial dan fiskal dalam masyarakat Islam klasik, yang relevan dan berakar kuat dalam tradisi hukum dan etika Islam.<sup>14</sup> Konsep keadilan ini mampu memberikan landasan teoritis yang kuat bagi pembentukan kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam masa kontemporer.

### **Nilai-Nilai Etika Muamalah dalam Al-Amwāl: Amanah, Kejujuran, dan Tanggung Jawab Sosial**

Pemikiran Abu Ubaid dalam *Kitab al-Amwāl* menempatkan konsep harta (*al-amwāl*) sebagai entitas multidimensional yang mencakup makna spiritual, sosial, dan moral. Harta dipandang sebagai amanah ilahiah yang harus dikelola dengan tanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Abu Ubaid menolak paradigma materialistik yang menempatkan kekayaan sebagai tujuan pribadi, menegaskan bahwa kepemilikan dalam Islam bersifat relatif dan terikat pada etika,

---

<sup>12</sup> Darussalam, I., & Muhammad, I. (2024). Currency Value Changes: Historical Dynamics and Islamic Legal Perspectives in Maqāsid al-Sharī'ah. *Azzarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam*. <https://journal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/download/4020/2270>

<sup>13</sup> Sa'adah, N., & Wibawa, K. C. S. (2023). Batasan kewenangan mengadili sengketa pajak antara pengadilan pajak dan pengadilan tata usaha negara. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), 21–29.

<sup>14</sup> Risydiyani, W. (2024). Relevansi pemikiran ekonomi Islam klasik dalam teori makro ekonomi syariah. *El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 1–13.

syariah, serta tanggung jawab sosial.<sup>15</sup> Dalam pandangannya, pengelolaan harta tidak hanya mencakup aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi, tetapi juga mencerminkan keseimbangan moral dan spiritual manusia sebagai khalifah di bumi untuk mencapai *al-falāḥ* (keberhasilan hakiki). Prinsip *amanah* menjadi inti dalam seluruh sistem muamalah dan aktivitas ekonomi. Abu Ubaid memaknai *amanah* tidak hanya sebagai kewajiban menjaga harta, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dalam memperoleh dan mendistribusikannya secara adil dan transparan.<sup>16</sup> Dalam konteks modern, nilai ini tercermin dalam tata kelola keuangan publik yang menjunjung tinggi akuntabilitas dan integritas. Abu Ubaid menegaskan bahwa keuangan publik adalah amanah umat, bukan milik pribadi pejabat, sehingga perlu diatur melalui sistem fiskal yang adil, pengawasan syariah, dan kebijakan redistribusi untuk mencapai keseimbangan sosial.<sup>17</sup> Selain *amanah*, nilai *ṣidq* atau kejujuran merupakan pilar moral utama dalam ekonomi Islam. Abu Ubaid menafsirkan *ṣidq* tidak hanya sebagai kejujuran dalam ucapan, tetapi juga dalam niat, tindakan, dan transparansi informasi ekonomi.

Prinsip ini membentuk dasar keadilan dan kepercayaan dalam transaksi ekonomi serta menjadi mekanisme pengendalian sosial terhadap praktik ketidakjujuran seperti *gharar*, *tadlis*, dan *riba*.<sup>18</sup> Dalam konteks kelembagaan, *ṣidq* diwujudkan melalui pengawasan syariah, keterbukaan laporan keuangan, dan larangan manipulasi pasar, yang menjadikan ekonomi Islam lebih berintegritas dan berkelanjutan.<sup>19</sup> Konsep tanggung jawab sosial (*mas'uliyah ijtimā'iyah*) juga menjadi inti pemikiran Abu Ubaid. Ia menegaskan bahwa kepemilikan pribadi bersifat relatif dan dibatasi oleh kewajiban moral untuk memastikan manfaat sosial dari harta tersebut. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan demi pemerataan dan keadilan sosial. Abu Ubaid menolak akumulasi kekayaan tanpa kontribusi sosial, menegaskan bahwa kesejahteraan sejati terletak pada sejauh mana harta digunakan untuk menegakkan solidaritas dan keseimbangan ekonomi. Prinsip ini menempatkan negara dan lembaga publik sebagai aktor penting dalam menjamin distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan.<sup>20</sup> Dalam konteks modern, pemikiran Abu Ubaid relevan dengan konsep *corporate social responsibility* (CSR), meskipun memiliki perbedaan mendasar. CSR modern berakar pada paradigma sekuler yang menyeimbangkan *profit*, *people*, dan *planet*, sedangkan tanggung jawab sosial Islam bersumber dari nilai *tauhid* dan *maslahah 'āmmah* yang menegakkan kesejahteraan

<sup>15</sup> Haneef, M. A., & Furqani, H. (2011). Methodology of Islamic economics: Overview of present state and future direction. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 19(1).

<sup>16</sup> Zaman, A., & Asutay, M. (2009). Divergence between aspiration and realities of Islamic economics: A political economy approach to bridging the divide. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 17(1)


<sup>17</sup> Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-shariah, masalah, and corporate social responsibility. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25.

<sup>18</sup> Ali, A. J., & Al-Owaihian, A. (2008). Islamic work ethic: A critical review. *Cross Cultural Management: An International Journal*, 15(1), 5–19

<sup>19</sup> Beekun, R. I., & Badawi, J. A. (2005). Balancing ethical responsibility among multiple organizational stakeholders: The Islamic perspective. *Journal of Business Ethics*, 60(2), 131–145.

<sup>20</sup> Naqvi, S. N. H. (1981). *Ethics and economics: An Islamic synthesis*. Islamic Foundation.

universal sebagai orientasi spiritual. Abu Ubaid menekankan bahwa tanggung jawab sosial adalah kewajiban kolektif seluruh masyarakat dan institusi, bukan hanya beban individu. Sistem ekonomi Islam yang dibangunnya bersifat integratif dan holistik, memadukan nilai moral, spiritual, dan sosial dalam menciptakan keadilan dan keseimbangan ekonomi yang berkelanjutan. Dari keseluruhan konstruksi pemikiran Abu Ubaid, tiga pilar utama ekonomi Islam terbentuk, yaitu *amanah* (trust), *sidq* (kejujuran), dan *mas'uliyah ijtimaiyyah* (tanggung jawab sosial). Ketiganya menjadi fondasi etika muamalah yang tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga menjadi kerangka normatif bagi tata kelola ekonomi Islam. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai ini memiliki relevansi strategis dalam membangun ekonomi syariah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, pemikiran Abu Ubaid tidak hanya menjadi warisan klasik, tetapi juga paradigma transformatif bagi sistem ekonomi Islam modern yang memadukan spiritualitas, moralitas, dan keadilan sosial secara harmonis.



Sumber: Hasil konstruksi penulis berdasarkan analisis Kitab al-Amwāl karya Abu 'Ubaid.

Gambar. 1. Konstruksi Pemikiran Islam Abu 'Ubaid

### Relevansi Prinsip Keadilan Al-Amwāl terhadap Dinamika Hukum Ekonomi Syariah Digital

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah membawa transformasi besar dalam sistem ekonomi global, termasuk ekonomi Islam. Inovasi seperti *marketplace* daring, *financial technology* (fintech), dan model transaksi berbasis algoritma telah mengubah pola interaksi antara produsen, konsumen, dan lembaga keuangan. Digitalisasi ini memang meningkatkan efisiensi serta memperluas akses ekonomi, namun pada saat yang sama juga menimbulkan persoalan baru terkait transparansi transaksi, keadilan distribusi keuntungan,

serta perlindungan terhadap pihak yang bertransaksi dalam ruang digital.<sup>21</sup> Oleh karena itu, diperlukan landasan normatif yang mampu memastikan bahwa perkembangan teknologi ekonomi tetap selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah. Dalam konteks ini, pemikiran Abu 'Ubaid al-Qāsim ibn Sallām dalam *Kitab al-Amwāl* menjadi relevan karena menekankan prinsip keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*) sebagai dasar dalam pengelolaan kekayaan, distribusi sumber daya, serta kebijakan ekonomi publik.<sup>22</sup> Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi kerangka etis untuk menilai dan mengarahkan praktik ekonomi digital agar tidak hanya berorientasi pada efisiensi teknologi, tetapi juga pada keadilan distribusi dan kesejahteraan sosial.

Dominasi beberapa perusahaan platform besar dalam ekosistem ekonomi digital, seperti: *marketplace* global dan perusahaan teknologi finansial—telah menciptakan konsentrasi kekuatan ekonomi dalam sistem digital. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan ekonomi digital karena pelaku usaha kecil dan pengguna platform sering kali memiliki akses yang terbatas terhadap mekanisme algoritma, pengelolaan data, serta kebijakan distribusi keuntungan yang dikendalikan oleh perusahaan platform. Situasi tersebut membuka ruang bagi munculnya bentuk baru monopoli pasar serta eksploitasi data dalam aktivitas ekonomi digital. Fenomena ini sejalan dengan konsep *surveillance capitalism*, yaitu praktik pengumpulan dan komersialisasi data pengguna oleh perusahaan teknologi sebagai sumber utama keuntungan ekonomi. Praktik tersebut dapat menciptakan asimetri informasi antara perusahaan platform dan pengguna, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*ḥifz al-māl*).<sup>23</sup> Dalam perspektif Abu 'Ubaid, sistem ekonomi harus menjamin kejelasan, kejujuran, dan akuntabilitas dalam pengelolaan transaksi serta distribusi kekayaan. Oleh karena itu, dalam konteks ekonomi digital, prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Kitab al-Amwāl* dapat menjadi landasan normatif untuk mendorong transparansi algoritma, etika pengelolaan data, serta pengawasan terhadap praktik eksploitasi ekonomi yang berpotensi merugikan pelaku usaha dan konsumen dalam ekosistem digital.<sup>24</sup> Dalam sistem *fintech* syariah, berbagai penelitian menunjukkan adanya tantangan dalam memastikan kesesuaian akad dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip fikih muamalah, terutama dalam transaksi digital yang dijalankan melalui sistem otomatis dan kontrak berbasis algoritma. Beberapa studi mencatat bahwa penggunaan *smart contract* dan platform digital dapat menimbulkan potensi ketidakjelasan akad (*gharar*), risiko spekulatif (*maysir*), serta kerentanan terhadap manipulasi informasi apabila mekanisme kontrak digital tidak sepenuhnya

<sup>21</sup> Eko Sudarmanto et al., “Transformasi Digital dalam Keuangan Islam: Peluang dan Tantangan,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 645–655.

<sup>22</sup> Nur Amani Aisyah Samsuddin et al., “Islamic Economic Thoughts of Prominent Muslim Scholars in the Abbasid Era,” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 10, no. 12 (2020): 26–35.

<sup>23</sup> Imran Hayat and Salman Arif, “Islamic Ethical Perspectives on Artificial Intelligence and Digital Surveillance: Principles, Challenges, and Policy Recommendations,” *International Research Journal of Arts, Humanities and Social Sciences* 2, no. 1 (2024): 550–567.

<sup>24</sup> Muhammad Misbakul Munir, “Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Masalah dalam Hukum Islam,” *Jurnal Kajian Islam Modern* 10, no. 1 (2023): 34–45.

transparan bagi pengguna. Selain itu, keterbatasan literasi keuangan digital pada sebagian pengguna juga dapat memperlemah posisi konsumen dalam memahami ketentuan kontrak yang disajikan secara otomatis dalam sistem *fintech*. Dalam perspektif Abu 'Ubaid, setiap transaksi ekonomi harus berlandaskan prinsip keadilan (*'adl*) dan kejujuran (*sidq*) untuk mencegah eksploitasi dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, dalam konteks keuangan digital syariah, prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan melalui penguatan mekanisme *sharia compliance audit*, sertifikasi algoritma berbasis fiqh muamalah, serta transparansi dalam desain *smart contract* agar hak dan kewajiban para pihak dapat dipahami secara jelas oleh seluruh pengguna. Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam *Kitab al-Amwāl* dapat berfungsi sebagai kerangka etis dalam membangun sistem keuangan digital syariah yang adil dan terpercaya.

Lebih jauh, prinsip keadilan dalam *Kitab al-Amwāl* memiliki signifikansi penting dalam kerangka ekonomi Islam karena tidak hanya dipahami sebagai nilai moral abstrak, tetapi juga sebagai prinsip normatif yang mengatur distribusi kekayaan dan pengelolaan keuangan publik dalam masyarakat. Berbeda dengan konsep keadilan dalam teori sosial modern yang sering berfokus pada kesetaraan peluang atau distribusi sumber daya secara normatif, Abu 'Ubaid menempatkan keadilan dalam kerangka institusional yang menghubungkan kepemilikan individu, tanggung jawab sosial, serta peran negara dalam menjamin kemaslahatan umum. Dalam pandangannya, keadilan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan keseimbangan transaksi, tetapi juga dengan mekanisme distribusi kekayaan yang mencegah konsentrasi ekonomi dan memastikan kesejahteraan kolektif masyarakat. Dalam konteks ekonomi digital, kerangka pemikiran tersebut menjadi relevan karena perkembangan teknologi sering kali menghasilkan konsentrasi kekuasaan ekonomi pada platform digital besar serta ketimpangan akses terhadap data dan sumber daya digital. Oleh karena itu, prinsip keadilan dalam *al-Amwāl* dapat memberikan landasan normatif untuk mengarahkan ekonomi digital berbasis syariah agar tetap berorientasi pada kemaslahatan publik, misalnya melalui perlindungan data pribadi, keadilan algoritma, serta penguatan literasi digital etis. Integrasi nilai distribusi keadilan dalam tradisi fikih muamalah dengan teknologi modern seperti kecerdasan buatan dan *blockchain* menjadi penting agar inovasi ekonomi digital tetap sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*. Selanjutnya, penerapan prinsip yang terkandung dalam *Kitab al-Amwāl* juga memiliki implikasi terhadap tata kelola ekonomi digital, khususnya dalam ekosistem platform seperti *e-commerce* dan layanan *fintech*.

Dalam sistem ekonomi berbasis platform, perusahaan teknologi memiliki kontrol yang signifikan terhadap mekanisme transaksi, pengelolaan data, serta distribusi keuntungan melalui sistem algoritma. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan tata kelola ekonomi digital yang transparan dan akuntabel agar hubungan antara platform, pelaku usaha, dan konsumen tetap berada dalam kerangka keadilan ekonomi. Dalam perspektif Abu 'Ubaid, keadilan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan transaksi individual, tetapi juga dengan struktur distribusi kekuasaan ekonomi dalam masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa akses terhadap sumber daya dan manfaat ekonomi tidak boleh terkonsentrasi pada

segelintir aktor yang dapat mendominasi sistem pasar. Oleh karena itu, dalam konteks ekonomi digital, prinsip tersebut dapat diterapkan melalui penguatan regulasi platform digital, transparansi mekanisme algoritma, serta standar etika dalam pengelolaan data dan transaksi elektronik. Sementara itu, perkembangan teknologi seperti *blockchain* dan sistem keuangan terdesentralisasi (*decentralized finance/DeFi*) juga menghadirkan tantangan baru bagi penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Karena sistem ini dirancang untuk beroperasi secara terdesentralisasi tanpa otoritas pengawas tunggal, pendekatan regulasi konvensional menjadi lebih terbatas. Oleh karena itu, pengembangan kerangka etika dan standar kepatuhan syariah berbasis teknologi menjadi penting untuk memastikan bahwa inovasi digital tersebut tetap selaras dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga keadilan transaksi dan perlindungan harta (*hifẓ al-māl*). Dalam ekosistem ekonomi digital, banyak transaksi dilakukan melalui platform *e-commerce* dan layanan keuangan digital yang berbasis sistem otomatis serta kontrak elektronik.

Kondisi ini menuntut pemahaman yang memadai dari pengguna mengenai mekanisme transaksi digital serta prinsip-prinsip syariah yang mengaturnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan literasi keuangan dan literasi digital pada sebagian masyarakat Muslim dapat menyebabkan kesalahpahaman terhadap akad, ketentuan biaya transaksi, maupun mekanisme layanan keuangan digital, sehingga berpotensi menimbulkan praktik transaksi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip fikih muamalah.<sup>25</sup> Dalam konteks tersebut, penguatan literasi digital berbasis nilai-nilai ekonomi Islam menjadi penting agar pengguna platform digital memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi daring. Pendidikan ekonomi Islam yang mengintegrasikan etika digital (*digital ethics*) dapat membantu masyarakat memahami prinsip transparansi, keadilan, serta tanggung jawab dalam aktivitas ekonomi berbasis teknologi. Upaya ini sejalan dengan semangat *Kitab al-Amwāl* yang menekankan keseimbangan antara pengetahuan, etika, dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan harta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada akhirnya, prinsip keadilan dalam *al-Amwāl* memiliki relevansi universal untuk membangun ekonomi digital global yang halal, adil, dan berkelanjutan. Nilai distribusi kekayaan seimbang, perlindungan hak individu, dan tanggung jawab sosial sebagaimana diajarkan Abu 'Ubaid sejalan dengan konsep *inclusive prosperity* yang kini menjadi arah ekonomi Islam global.<sup>26</sup> Dengan demikian, pemikiran Abu 'Ubaid dapat dijadikan fondasi normatif dan etis dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang transparan, bermoral, dan maslahat bagi seluruh umat manusia.

---

<sup>25</sup> Uthman Okanlawon Sidiq, Haruna Zagoon-Sayeed, and Taiwo Moshood Salisu, "Diagnosing Qur'anic Precepts on Wealth Creation in Digital Age," *Invest Journal of Sharia & Economic Law* 4 (2024): 1–15.

<sup>26</sup> Muchtar, E. H., Supriadi, S., & Rahmawati, D. (2022). The Concept of Property and Welfare Through Abu Ubaid. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(1), 1–14.

## Integrasi Etika Muamalah Klasik dalam Praktik Ekonomi Digital Syariah

Perkembangan ekonomi digital syariah menuntut integrasi antara nilai-nilai etika muamalah klasik dengan sistem transaksi modern berbasis teknologi. Prinsip-prinsip seperti *amanah*, *'adl* (keadilan), *ṣidq* (kejujuran), dan *maṣlahah* (kemanfaatan sosial) harus tetap menjadi landasan meskipun terjadi modernisasi. Nilai-nilai muamalah klasik tetap relevan karena berfungsi sebagai pedoman moral dan spiritual bagi pelaku ekonomi digital agar tetap berada dalam koridor syariah. Etika muamalah bukan hanya norma teologis, tetapi juga sistem pengawasan sosial yang memastikan keadilan dan kejujuran dalam transaksi daring.<sup>27</sup> Integrasi nilai klasik dapat dilakukan melalui rekontekstualisasi prinsip fiqh muamalah terhadap inovasi teknologi seperti *fintech*, *e-commerce*, dan *blockchain*. Penerapan nilai syariah dalam ekosistem digital dapat diwujudkan lewat *smart contract* berbasis hukum Islam yang memungkinkan akad-akad seperti *murābahah*, *wakālah*, dan *mushārahah* berjalan otomatis tanpa mengabaikan prinsip fiqh.<sup>28</sup> Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga membentuk arah etika digital melalui nilai-nilai keadilan dan transparansi. Harmonisasi antara etika muamalah dan hukum positif syariah menjadi kunci dalam membangun fondasi hukum ekonomi digital yang kokoh. Tantangan utamanya adalah mengadaptasi prinsip fiqh klasik ke dalam sistem hukum nasional berbasis teknologi tanpa menghilangkan substansi syariah.

Pendekatan *living fiqh* menjadi penting sebagai upaya menjembatani nilai-nilai normatif klasik dengan kebutuhan sosial-ekonomi modern.<sup>29</sup> Dengan pendekatan ini, regulasi ekonomi digital dapat selaras dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, yang berfokus pada perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), keadilan (*'adl*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*).<sup>30</sup> Etika muamalah juga berfungsi sebagai mekanisme pengendali moral terhadap praktik ekonomi digital yang berpotensi menyimpang.<sup>31</sup> menyoroti berbagai praktik seperti eksploitasi data, ketidakjelasan akad (*gharar*), dan spekulasi digital yang perlu dikontrol secara etis. Prinsip *amanah* dalam pengelolaan data serta *ṣidq* dalam transparansi harga harus diterapkan sebagai standar moral untuk menciptakan keadilan antara produsen dan konsumen dalam transaksi daring. Lebih lanjut, penerapan *ethical design framework* dalam sistem ekonomi digital syariah menjadi langkah strategis. Pengembangan keuangan digital berbasis syariah harus memperhatikan nilai spiritualitas, tanggung jawab sosial,

---

<sup>27</sup> Maharani, S., & Ulum, M. (2019). Ekonomi Digital Syariah: Transformasi dan Tantangan dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*.

<sup>28</sup> Uula, M. M. (2025). Smart Contracts and the Islamic Finance Industry. *Journal of Islamic Economics Literatures*. <http://journals.smartinsight.id/index.php/JIEL/article/view/631>

<sup>29</sup> Musarrofa, I., & Muttaqin, H. (2024). Maqasid Sharia Jasser Auda Theory: Systems Approach to Islamic Law in the Digital Era. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*. <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/alhurriyah/article/view/8979>

<sup>30</sup> Aslati, A., Agustar, A., & Silawati, S. (2024). Utilizing Maqāṣid al-Sharī'ah in Resolving Contemporary Islamic Legal Issues. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*.

<sup>31</sup> Uriawan, W., Tarigan, M. F., Zebua, H. K., Andriansyah, M. N., Sukarya, M., & Haikal, M. R. (2025). E-commerce transactions in Islam: Fiqh muamalah on the validity of buying and selling on digital platforms. *arXiv preprint arXiv:2601.02384*

dan keadilan dalam algoritma serta kebijakan bisnis.<sup>32</sup> Integrasi nilai etika muamalah dalam ekonomi digital tidak hanya menjaga identitas moral Islam, tetapi juga memastikan modernisasi berjalan dalam bingkai *maqāṣid al-syarī'ah* untuk kemaslahatan dan keseimbangan sosial-ekonomi umat.

### **Implikasi Pemikiran Abu 'Ubaid terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Kontemporer**

Pemikiran Abu 'Ubaid dalam *Kitab al-Amwāl* memberikan kontribusi penting bagi pengembangan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam memahami hubungan antara kepemilikan individu, distribusi kekayaan, dan tanggung jawab negara dalam menjaga keadilan ekonomi. Namun, kontribusi utama pemikiran tersebut tidak terletak semata-mata pada konsep keadilan sebagai nilai moral, melainkan pada kerangka institusional yang mengatur bagaimana keadilan ekonomi diwujudkan melalui mekanisme distribusi kekayaan dan pengelolaan keuangan publik dalam masyarakat Islam awal. Dalam kerangka ini, keadilan tidak hanya dipahami sebagai prinsip etika individual, tetapi sebagai dasar normatif bagi tata kelola ekonomi yang menghubungkan kepentingan individu dengan kemaslahatan publik. Dalam konteks ekonomi kontemporer, pendekatan tersebut memiliki implikasi penting bagi pengembangan hukum ekonomi syariah yang menghadapi dinamika ekonomi digital. Transformasi ekonomi digital telah menciptakan bentuk-bentuk baru distribusi kekayaan, konsentrasi kekuasaan ekonomi pada perusahaan platform, serta perubahan struktur transaksi yang semakin berbasis data dan algoritma. Oleh karena itu, reinterpretasi terhadap prinsip-prinsip yang terkandung dalam *al-Amwāl* menjadi relevan untuk merumuskan kerangka hukum ekonomi syariah yang mampu merespons tantangan tersebut. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini tidak terletak pada pengulangan konsep keadilan sebagai nilai universal, tetapi pada upaya merekonstruksi kerangka distribusi keadilan dalam pemikiran Abu 'Ubaid sebagai dasar konseptual bagi pengembangan tata kelola ekonomi digital syariah yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

### **Etika Muamalah dalam kitab al-Amwāl Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah**

Etika muamalah dalam *Kitab al-Amwāl* karya Abu 'Ubaid merupakan salah satu fondasi penting dalam pembentukan konsep keadilan ekonomi dalam tradisi hukum Islam klasik. Berbeda dengan pendekatan normatif yang hanya menekankan aspek moral transaksi, Abu 'Ubaid menguraikan prinsip keadilan melalui mekanisme konkret dalam pengelolaan kekayaan publik dan distribusi sumber daya ekonomi. Dalam berbagai pembahasan mengenai zakat, kharaj, jizyah, dan fa'i, ia menegaskan bahwa pengelolaan harta dalam masyarakat Islam tidak boleh hanya berorientasi pada akumulasi kekayaan, tetapi harus diarahkan pada kemaslahatan umum serta keseimbangan sosial dalam masyarakat. Dalam pembahasannya mengenai pengelolaan Baitul Mal, Abu 'Ubaid menjelaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan distribusi kekayaan berjalan secara adil dan proporsional. Harta yang diperoleh dari berbagai sumber fiskal

---

<sup>32</sup> Noor, A., Ahamat, H., Marzuki, I., Wulandari, D., Junaidi, A. A., Lisdiyono, E., & Trisnawati, B. (2022). Regulation and consumer protection of fintech in Indonesia: The case of Islamic fintech lending. *Linguistics and Culture Review*, 6, 49–63.

seperti zakat dan pajak tanah tidak boleh terkonsentrasi pada kelompok tertentu, melainkan harus dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas, termasuk kelompok miskin dan pihak yang membutuhkan. Pandangan ini menunjukkan bahwa keadilan dalam pemikiran Abu 'Ubaid memiliki dimensi struktural, yaitu berkaitan dengan bagaimana sistem ekonomi diatur agar mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kesejahteraan kolektif masyarakat. Selain itu, Abu 'Ubaid juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak kepemilikan individu dan tanggung jawab sosial dalam penggunaan harta. Dalam perspektifnya, kepemilikan pribadi tetap diakui sebagai bagian dari hak individu dalam Islam, tetapi penggunaannya tidak boleh menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau menciptakan ketimpangan sosial yang berlebihan. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi seperti perdagangan, investasi, dan pengelolaan sumber daya harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa etika muamalah dalam *al-Amwāl* tidak terbatas pada pengaturan hubungan transaksi antarindividu, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka normatif dalam mengatur distribusi kekayaan dan tanggung jawab sosial dalam sistem ekonomi. Dalam kerangka ini, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kejujuran dalam transaksi, tetapi juga sebagai mekanisme struktural untuk mencegah konsentrasi kekayaan yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekonomi masyarakat. Jika dianalisis dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, konsep tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tujuan perlindungan harta (*ḥifz al-māl*) serta pencapaian kemaslahatan umum (*maṣlahah 'āmmah*). Prinsip perlindungan harta dalam *maqāṣid* tidak hanya berarti menjaga kepemilikan individu dari kehilangan atau perampasan, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan harta dilakukan secara adil dan memberikan manfaat sosial yang lebih luas. Dengan demikian, kerangka etika ekonomi yang dikemukakan Abu 'Ubaid dapat dipahami sebagai implementasi praktis dari tujuan-tujuan *maqāṣid* dalam bidang ekonomi. Dalam konteks ekonomi kontemporer, pemikiran Abu 'Ubaid tersebut memberikan perspektif penting dalam merumuskan prinsip keadilan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada efisiensi pasar, tetapi juga pada distribusi manfaat ekonomi secara adil. Nilai-nilai seperti keadilan distributif, tanggung jawab sosial, serta pengelolaan kekayaan publik yang transparan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, etika muamalah yang dikemukakan Abu 'Ubaid dalam *Kitab al-Amwāl* tidak hanya memiliki relevansi historis dalam konteks ekonomi Islam klasik, tetapi juga memberikan kerangka konseptual bagi pengembangan hukum ekonomi syariah kontemporer. Integrasi antara prinsip distribusi keadilan dalam pemikiran Abu 'Ubaid dan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada legalitas transaksi, tetapi juga pada pencapaian keadilan sosial dan kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.

## Tantangan dan Peluang Implementasi Nilai Al-Amwāl dalam Ekosistem Ekonomi Digital

Transformasi ekonomi menuju sistem digital menimbulkan tantangan baru bagi penerapan nilai-nilai *Al-Amwāl* dalam praktik ekonomi Islam kontemporer. Pemikiran Abu 'Ubaid tentang etika pengelolaan harta, keadilan sosial, dan tanggung jawab moral kini dihadapkan pada dinamika teknologi yang serba cepat. Menurut, regulasi ekonomi syariah di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan konvensional dan belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan instrumen digital seperti *fintech* syariah, *smart contract*, dan *crypto-asset* yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>33</sup> Akibatnya, muncul kesenjangan antara idealisme moral Islam dan praktik ekonomi digital yang menitikberatkan pada efisiensi serta keuntungan semata. Kendala utama lainnya terdapat pada aspek kelembagaan dan harmonisasi hukum. Kurangnya sinkronisasi antara Dewan Syariah Nasional dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebabkan penerapan nilai-nilai *Al-Amwāl* belum berjalan secara seragam.<sup>34</sup> Ketidaktepatan regulasi dapat memunculkan praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti *gharar* (ketidakjelasan akad) dan riba terselubung dalam sistem algoritmik otomatis. Selain hambatan regulatif, globalisasi digital turut memperluas kesenjangan penerapan nilai Islam dalam sistem ekonomi.<sup>35</sup> Penetrasi budaya ekonomi liberal, kapitalisasi data, serta dominasi korporasi multinasional mengancam nilai keadilan sosial yang diusung Abu 'Ubaid. Ketimpangan akses teknologi di negara berkembang memperparah kondisi ini, menjadikan prinsip keadilan dalam *Al-Amwāl* semakin relevan sebagai landasan pembentukan sistem ekonomi digital yang inklusif dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Meskipun demikian, perkembangan teknologi juga menghadirkan peluang baru bagi penguatan hukum ekonomi syariah.<sup>36</sup> Teknologi seperti blockchain halal, sistem audit syariah digital, serta manajemen zakat berbasis kecerdasan buatan dapat menjadi sarana untuk menghidupkan nilai moral Islam di ruang digital. Dengan demikian, inovasi teknologi dapat menjadi mitra bagi etika Islam, bukan ancamannya. Peluang lainnya terletak pada penguatan literasi digital syariah dan pengembangan sumber daya manusia yang memahami etika ekonomi Islam<sup>37</sup> menekankan bahwa pendidikan ekonomi digital berbasis syariah sangat penting untuk membentuk profesional Muslim yang mampu menyeimbangkan kompetensi teknologi dengan nilai moral. Melalui peningkatan literasi ini, prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dapat diinternalisasi dalam perilaku bisnis digital serta memperkuat posisi hukum ekonomi syariah di era globalisasi. Secara keseluruhan, implementasi nilai-nilai *Al-*

---

<sup>33</sup> Firmansyah, I., & Anwar, M. (2023). *Islamic Fintech Regulation and Challenges in Indonesia*. Journal of Islamic Accounting and Business Research ; Hasan, Z., & Ali, N. (2022). *Shariah Governance in Islamic Fintech: Issues and Challenges*.

<sup>34</sup> Ramadhan, A. (2024). *Harmonization of Sharia Economic Law in Indonesia: Challenges in the Digital Era*.

<sup>35</sup> Iryana, A. (2023). *Globalization and Its Impact on Islamic Economic Values in the Digital Age*.

<sup>36</sup> Atiqoh, N., et al. (2025). *Implementation of Maqāṣid al-Sharī'ah in Digital Economic Systems*.

<sup>37</sup> Hafizd, J. Z. (2022). *The importance of religious moderation-based Islamic economic education to the community for the realization of economic justice in Indonesia*. Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati, 2(1), 86–106.

*Amwāl* dalam ekonomi digital memerlukan sinergi antara regulasi adaptif, kesadaran moral, dan inovasi teknologi. Regulasi yang responsif harus tetap berpijak pada *maqāṣid al-syarī'ah* agar hukum ekonomi syariah tidak kehilangan esensi etisnya. Nilai-nilai yang diajarkan Abu 'Ubaid seperti keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial perlu dijadikan pedoman normatif bagi setiap inovasi ekonomi digital. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam dapat berkembang secara modern tanpa meninggalkan spiritualitas dan keadilan sosial yang menjadi inti ajarannya.

## **PENUTUP**

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip etika muamalah dalam *Kitab al-Amwāl* karya Abu 'Ubaid memiliki relevansi penting dalam pengembangan hukum ekonomi syariah di era digital. Nilai-nilai seperti keadilan (*'adl*), amanah, kejujuran (*ṣidq*), serta tanggung jawab sosial tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral dalam transaksi, tetapi juga sebagai dasar normatif dalam membangun tata kelola ekonomi digital yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini merumuskan kerangka etika ekonomi digital syariah berbasis pemikiran Abu 'Ubaid yang mencakup empat prinsip utama: keadilan distribusi dalam ekosistem digital, transparansi algoritmik dalam transaksi berbasis platform, perlindungan kepemilikan dan data sebagai bagian dari prinsip *ḥifẓ al-māl*, serta tanggung jawab sosial dalam tata kelola ekonomi digital. Kerangka ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam klasik dapat direkonstruksi sebagai landasan normatif bagi pengembangan hukum ekonomi syariah kontemporer dalam menghadapi dinamika ekonomi digital.

## REFERENSI

- Alam, A. A. M. U., et al. (2024). *Implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan keuangan keluarga*.
- Ali, A. J., & Al-Owaidan, A. (2008). *Islamic work ethic: A critical review*. *Cross Cultural Management: An International Journal*, 15(1), 5–19.
- Anisa, L. N. (2024). *Islamic economic thought: A study of fiscal policy according to Abu Ubaid*.
- Aslati, A., Agustar, A., & Silawati, S. (2024). *Utilizing maqāṣid al-sharī'ah in resolving contemporary Islamic legal issues*.
- Atiqoh, N., et al. (2025). *Implementation of maqāṣid al-sharī'ah in digital economic systems*.
- Beekun, R. I., & Badawi, J. A. (2005). *Balancing ethical responsibility among multiple organizational stakeholders: The Islamic perspective*. *Journal of Business Ethics*, 60(2), 131–145.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*. *Islamic Research and Training Institute*.
- Darussalam, I., & Muhammad, I. (2024). *Currency value changes: Historical dynamics and Islamic legal perspectives in maqāṣid al-sharī'ah*. *Azzarqa: Jurnal Hukum Bisnis Islam*.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). *Maqasid al-shariah, masalah, and corporate social responsibility*. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25.
- Firmansyah, I., & Anwar, M. (2023). *Islamic fintech regulation and challenges in Indonesia*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Hafizd, H. (2022). *Pendidikan ekonomi syariah dalam era digital*.
- Hafizd, J. Z. (2022). The importance of religious moderation-based Islamic economic education to the community for the realization of economic justice in Indonesia. *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati*, 2(1), 86–106.
- Haneef, M. A., & Furqani, H. (2011). Methodology of Islamic economics: Overview of present state and future direction. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 19(1).
- Hasan, Z., & Ali, N. (2022). *Shariah governance in Islamic fintech: Issues and challenges*.
- Iryana, A. (2023). *Globalization and its impact on Islamic economic values in the digital age*.
- Kamali, M. H. (2017). *The shari'ah purpose of wealth preservation in contracts and transactions*.
- Maharani, S., & Ulum, M. (2019). *Ekonomi digital syariah: Transformasi dan tantangan dalam perspektif Islam*.
- Maimunah, I. A. (2021). Perlindungan nasabah melalui klausul baku perjanjian transaksi gadai syariah dalam perspektif fiqh muamalah. *Jurnal Hukum Islam*, 21(2), 236–255.
- Marimin, A. (2014). Baitul maal sebagai lembaga keuangan Islam dalam memperlancar aktivitas perekonomian. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 14(2).
- Muchtar, E. H., Supriadi, S., & Rahmawati, D. (2022). The concept of property and welfare through Abu Ubaid. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(1), 1–14.
- Musarrofa, I., & Muttaqin, H. (2024). Maqasid sharia Jasser Auda theory: Systems approach to Islamic law in the digital era. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*.

- Muthmainnah, M., Mustansyir, R., & Tjahyadi, S. (2020). (Judul artikel perlu dilengkapi).
- Naqvi, S. N. H. (1981). *Ethics and economics: An Islamic synthesis*. Islamic Foundation.
- Noor, A., Ahamat, H., Marzuki, I., Wulandari, D., Junaidi, A. A., Lisdiyono, E., & Trisnawati, B. (2022). Regulation and consumer protection of fintech in Indonesia: The case of Islamic fintech lending. *Linguistics and Culture Review*, 6, 49–63.
- Norrahman, R. A. (2025). Smart contracts in increasing sharia compliance on peer-to-peer lending platforms.
- Possumah, B. T., & Ismail, A. G. (2013). Public wealth management by Baitul Mal and legal constraint.
- Ramadhan, A. (2024). Harmonization of sharia economic law in Indonesia: Challenges in the digital era.
- Rapi, M. Z. H., Hanif, M. F., & Rohman, G. D. (2025). Decentralized finance (DeFi) for financial institutions: An Islamic perspective. *Journal of Islamic Marketing*.
- Risydiyani, W. (2024). Relevansi pemikiran ekonomi Islam klasik dalam teori makro ekonomi syariah. *El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 1–13.
- Sa'adah, N., & Wibawa, K. C. S. (2023). Batasan kewenangan mengadili sengketa pajak antara pengadilan pajak dan pengadilan tata usaha negara. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), 21–29.
- Uriawan, W., Tarigan, M. F., Zebua, H. K., Andriansyah, M. N., Sukarya, M., & Haikal, M. R. (2025). E-commerce transactions in Islam: Fiqh muamalah on the validity of buying and selling on digital platforms. arXiv preprint arXiv:2601.02384.
- Uula, M. M. (2025). Smart contracts and the Islamic finance industry. *Journal of Islamic Economics Literatures*.
- Wardani, W. I. (2023). Land banks and restrictions on ownership of land rights in Indonesia. *Russian Law Journal*.
- Zain, M. F. (2021). The legal policies on land management in early Islam.
- Zaman, A., & Asutay, M. (2009). Divergence between aspiration and realities of Islamic economics: A political economy approach to bridging the divide. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 17(1).
- Zaman, A., Tlemsani, I., & Matthews, R. (2025). Assessing the potential of blockchain technology for Islamic crypto assets. *Competitiveness Review*.